BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

Salinan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Bojonegoro adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;

b. bahwa dalam rangka mewujdkan pembangunan di bidang pertanian dan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan, serta guna meningkatkan taraf hidup para petani di Kabupaten Bojonegoro, maka perlu memberikan perlidungan dan pemberdayaan terhadap Petani;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Bojonegoro adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;

b. bahwa dalam rangka mewujdkan pembangunan di bidang pertanian dan pemenuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan, serta guna meningkatkan taraf hidup para petani di Kabupaten Bojonegoro, maka perlu memberikan perlidungan dan pemberdayaan terhadap Petani;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
14. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/ SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 48);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 52);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
6. Perlindungan Petani adalah segala upaya yang dilakukan untuk membantu Petani dalam menghadapi kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
7. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani dalam melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
8. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
11. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.

12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
14. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
15. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
16. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
18. Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan petani baru dan/atau petani muda.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro.
20. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tanaman.
21. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Usaha Tani.
22. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh perundang-undangan.
23. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

24. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan berdasarkan asas:
a. kedaulatan;
b. kemandirian;
c. kebermanfaatan;
d. kebersamaan;
e. keterpaduan;
f. keterbukaan;
g. efisiensi berkeadilan; dan
h. keberlanjutan.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:
a. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani untuk meningkatkan taraf hidup yang sejahtera dan berkualitas sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian;
b. Mewujudkan ketersediaan prasarana dan sarana pendukung kegiatan Usaha Tani;
c. Memberikan kepastian Usaha Tani dan perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat;
d. Melindungi Petani dari resiko fluktuasi harga, gagal panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim;
e. Meningkatkan kemampuan Petani dan Kelembagaan Petani dalam melakukan kegiatan Usaha Tani yang maju, produktif, modern, dan berkelanjutan;
f. Mengembangkan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian yang modern;
g. Memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.

BAB III
PERENCANAAN
Pasal 4

(1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dengan melibatkan kelembagaan petani.

(2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
   a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
   b. RTRW dan RDTR;
   c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
   d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
   e. profil petani;
   f. kebutuhan prasarana dan sarana pertanian;
   g. kelayakan teknis dan ekonomis; dan
   h. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Rencana pembangunan daerah.

Pasal 5

(1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi :
   a. Perlindungan Petani; dan
   b. Pemberdayaan Petani

(2) Strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
   a. prasarana dan sarana produksi pertanian;
   b. kepastian usaha tani;
   c. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
   d. bantuan kepada petani yang mengalami kerugian karena keadaan luar biasa;
   e. peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
   f. asuransi pertanian;
   g. komoditas unggulan; dan
   h. perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.

(3) Strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
   a. pendidikan dan pelatihan;
   b. penyuluhan dan pendampingan;
   c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
   d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
   e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
   f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
   g. regenerasi petani; dan
   h. penguatan kelembagaan petani.

Pasal 6

Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah mempertimbangkan:

a. perlindungan dan pemberdayaan petani dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kementerian/lembaga nonkementerian dan Pemerintah Provinsi; dan
b. perlindungan dan pemberdayaan petani dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra pemerintah daerah.

BAB IV
PERLINDUNGAN PETANI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

(1) Perlindungan Petani dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g diberikan kepada:
    a. petani yang lahannya berada dalam kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Daerah;
    b. petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
    c. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;
    d. petani hortikultura atau pekebun skala usaha kecil; dan/atau
    e. petani peternak skala usaha kecil atau petani peternak yang memiliki sapi betina produktif.
(3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf h diberikan kepada semua Petani yang ada di Daerah.
(4) Ketentuan mengenai jenis tanaman pangan, hortikultura, pekebun skala kecil dan peternak skala usaha kecil ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Kedua
Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1
Prasarana Pertanian
Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana pertanian sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
(2) Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
    a. jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa;
    b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan/atau
    c. pergudangan, dan pasar.

Pasal 9

Selain disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), pelaku usaha dapat menyediakan prasarana pertanian yang dibutuhkan petani.

Pasal 10

(1) Petani berkewajiban membantu memelihara prasarana pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain.
(2) Petani berkewajiban memelihara prasarana pertanian yang telah diberikan kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain.

Paragraf 2
Sarana Produksi Pertanian
Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana produksi pertanian sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penyediaan benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
    b. penyediaan alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
(3) Penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari sarana produksi lokal.

(4) Dalam hal penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membina Petani dan Kelembagaan Petani yang ada dalam menghasilkan Sarana Produksi lokal yang berkualitas.

Bagian Ketiga
Kepastian Usaha Tani
Pasal 12

(1) Untuk menjamin kepastian Usaha Tani Pemerintah Daerah memfasilitasi:
   a. Penetapan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
   b. pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan Usaha Tani; dan
   c. memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dan insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi lahan Pertanian produktif yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
   d. ketersediaan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.
(2) Sarana Produksi usaha tani yang diproduksi sendiri oleh petani atau kelompok tani lokal dapat diedarkan secara terbatas di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
(3) Dalam hal pelaksanaan fasilitasi pemasaran hasil pertanian kepada petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pihak Lain dan/atau menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian.
(4) Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, atau Badan Usaha Milik Petani.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian Usaha Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi
Pasal 13

Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada Petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Bantuan kepada petani yang mengalami kerugian
karena keadaan luar biasa
Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada petani yang mengalami kerugian karena keadaan luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(2) ketentuan lebih lanjut terkait dengan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Peringatan Dini dan Penanganan
Dampak Perubahan Iklim
Pasal 15

Dalam rangka peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan informasi prakiraan iklim kepada Petani melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pasal 16

Pemerintah Daerah mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan:
a. perkiraan ledakan serangan OPT, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan ledakan serangan OPT, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

Bagian Ketujuh
Asuransi Pertanian
Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dalam bentuk Asuransi Pertanian.
(2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen meliputi:
a. Bencana Alam;
b. serangan OPT;
c. wabah Penyakit Hewan Menular;
d. dampak Perubahan Iklim; dan/atau
e. jenis risiko-risiko lain.

Pasal 18

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau BUMD di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Petani untuk menjadi peserta Asuransi Pertanian.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
    b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
    c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan Perusahaan Asuransi; dan/atau
    d. bantuan pembayaran premi.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Asuransi Pertanian, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Perlindungan dari Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat
Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Petani dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
(2) Pemberian perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat kepada petani dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau Badan Usaha Milik Petani.
(2) Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. indikasi geografis terhadap hasil Pertanian;
    b. teknik penanaman tanaman Pertanian;
    c. teknik pengembangbiakan hewan ternak;
    d. teknik di bidang pemuliaan tanaman Pertanian dan ternak;

e. teknik dalam pengembangan dan rekayasa genetika bibit untuk tanaman Pertanian dan ternak;
f. teknik pengendalian OPT ramah lingkungan;
g. teknik pengobatan tradisional untuk ternak; atau
h. bahan atau teknik lainnya yang terkait dengan urusan Pertanian.

Pasal 23

Fasilitasi perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:
a. hak cipta;
b. paten;
c. merek;
d. perlindungan varietas tanaman;
e. rahasia dagang;
f. indikasi geografis; dan/atau
g. hak-hak kekayaan intelektual lain.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dapat dilaksanakan melalui:
a. memfasilitasi seluruh tahapan proses pendaftaran hingga keluarnya Hak Kekayaan Intelektual dari instansi terkait;
b. membiayai seluruh pendanaan yang terkait dengan proses pendaftaran hingga keluarnya Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
c. memfasilitasi bantuan hukum kepada Petani yang mengalami permasalahan hukum Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Petani yang memiliki penemuan yang dapat dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual namun belum didaftarkan dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian untuk difasilitasi proses pendaftaran.
(2) Petani yang sudah memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang proses pendaftarannya dilakukan secara mandiri dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian untuk dilakukan pendataan.

BAB V
PEMBERDAYAAN PETANI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 26

Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir petani, meningkatkan Usaha Tani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan
Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Petani.
(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
    a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
    b. pemberian beasiswa pendidikan di bidang Pertanian; dan
    c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan
Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada Petani.
(2) Penyuluhan dan pendampingan antara lain agar Petani dapat melakukan:
    a. tata cara budidaya, pengolahan, dan pemasaran hasil Pertanian yang baik;
    b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
    c. kemitraan dengan pelaku usaha; dan

d. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non bank dalam rangka peningkatan usahanya.

Bagian Keempat
Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran
Hasil Pertanian
Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian kepada Petani.
(2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
   a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
   b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
   c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
   d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
   e. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
   f. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
   g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
   h. mengembangkan pasar lelang;
   i. menyediakan informasi pasar; dan
   j. mengembangkan lindung nilai.

Bagian Kelima
Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian
Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui konsolidasi lahan pertanian.
(2) Petani dilarang mengalihfungsikan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kecuali telah mendapat izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 32

(1) Konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 1 merupakan penataan kembali penggunaaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW dan RDTR untuk kepentingan lahan pertanian.
(2) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

Pasal 33

(1) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi lahan pertanian bagi Petani sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh lahan pertanian berdasarkan program dari pemerintah pusat yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian.
(3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pendampingan kepada Petani untuk memperoleh lahan pertanian berdasarkan program dari pemerintah pusat.
(4) Perolehan lahan pertanian dilahan yang diperuntukkan bukan sebagai kawasan pertanian, diutamakan kepada Petani setempat yang tidak memiliki lahan dan telah mengusahakan selama 5 (lima) tahun berturut turut atau lebih.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kemudahan untuk memperoleh lahan pertanian berdasarkan program dari pemerintah pusat yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian maupun yang bukan Kawasan pertanian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan
Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.
(2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
    a. pemberian bantuan program Pertanian;
    b. pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan; dan/atau
    c. Fasilitasi akses permodalan bagi petani melalui lembaga keuangan.

Bagian Ketujuh
Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi
dan Informasi
Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian.
(2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
    b. kerja sama alih teknologi; dan
    c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Bagian Kedelapan
Regenerasi Petani
Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah mendorong, memfasilitasi, dan membina Regenerasi Petani.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
    a. pembentukan dan penguatan pemuda tani dan petani baru;
    b. pemberian bantuan beasiswa pendidikan berbasis pertanian;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasi dalam rangka Regenerasi Petani diatur melalui Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Penguatan Kelembagaan Petani
Paragraf 1
Umum
Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
(2) Pembentukan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kearifan lokal Petani.

Pasal 38

(1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) terdiri atas:
    a. kelompok tani;
    b. gabungan kelompok tani;
    c. asosiasi komoditas pertanian; atau
    d. kelembagaan petani lainnya.
(2) Kelembagaan ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Badan Usaha Milik Petani.
(3) kelembagaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kelembagaan Ekonomi Petani
Pasal 39

(1) Badan Usaha Milik Petani dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
(2) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Badan Usaha Milik Petani.
(3) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Badan Usaha Milik Petani berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.
(2) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
    a. menyusun kelayakan usaha;
    b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
    c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

Pasal 41

Dorongan dan fasilitas pembentukan Badan Usaha Milik Petani dilakukan dalam bentuk:
a. pemberian fasilitas kemudahan pengurusan persyaratan berkas pendirian;

b. pemberian bantuan pengurusan akta pendirian di Notaris;
c. fasilitasi dan/atau bantuan biaya pengurusan administrasi Badan Hukum; atau
d. bimbingan teknis manajemen pengelolaan badan usaha.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN KELEMBAGAAN PETANI
Pasal 42

Kelembagaan Petani mempunyai hak meliputi:

a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait, dan/atau melalui Lembaga Tani hirarki di atasnya;
b. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan anggotanya kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penyuluhan;
c. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi Pertanian;
d. fasilitasi pendampingan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

Kelembagaan Petani memiliki kewajiban meliputi:

a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaannya sebagai organisasi Petani kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan agar Pemerintah Daerah mempunyai data base yang akurat;
b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan apabila Petani tersebut tergabung dalam suatu kelompok;
c. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin dan secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan dan kepada pemerintah kecamatan atau instansi terkait untuk dapat diverifikasi apabila ada program/kegiatan dari pemerintah atau pihak ketiga;
d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas-fasilitas bantuan dari Pemerintah Daerah.

BAB VII
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
Pasal 44

(1) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertanian.

(2) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang:
   a. pangan;
   b. peternakan;
   c. perkebunan;
   d. penyuluhan;
   e. pendidikan dan pelatihan;
   f. koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
   g. perindustrian dan perdagangan;
   h. penelitian dan pengembangan;
   i. penanggulangan bencana; dan
   j. bidang lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 45

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.

(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap:
   a. penyusunan perencanaan;
   b. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
   c. pembiayaan dan pendanaan; dan
   d. pengawasan.

BAB IX
PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN
Pasal 46

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan Petani dapat bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 47

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk pengembangan Usaha Tani dapat dilakukan melalui lembaga perbankan.

Pasal 48

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Pemerintah Daerah menugaskan BUMD bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dan badan usaha milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGAWASAN
Pasal 49

(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
(3) Dalam melaksanakan pengawasan, Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

Pasal 50

(1) Laporan hasil pengawasan disampaikan secara berjenjang dari pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi;
(2) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk dokumen tertulis dan disertai dokumen pendukung lainnya.

(3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
LARANGAN
Pasal 51

Setiap orang dilarang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, kecuali yang bersumber dari pengetahuan tradisional.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 52

(1) Setiap Pelaku Usaha yang tidak melaksankan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. penghentian sementara kegiatan usaha;
    d. penarikan produk dari peredaran;
    e. pencabutan izin usaha; dan/atau
    f. penutupan usaha.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 53

Setiap orang dilarang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54

Kelembagaan Petani yang ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 Juni 2025

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 02 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

ANDIK SUDJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH WIBOWO, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750921 200312 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 62-6/2025.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 2 Juni 2025

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 02 Juni 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

ANDIK SUDJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH WIBOWO, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750921 200312 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 62-6/2025.

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam pembangunan Pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar bagi masyarakat perlu diwujudkan secara nyata dan mandiri. Upaya-upaya untuk melindungi eksistensi Petani khususnya di Kabupaten Bojonegoro dari neoliberalisasi ekonomi global saat ini. Perlindungan Petani yang diejawantahkan dalam bentuk kebijakan dan regulasi selayaknya tetap memperhatikan koridor kesepakatan dalam *World Trade Organization*, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisai Perdagangan Dunia). Beberapa bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan Petani, antara lain subsidi sarana produksi, penetapan tarif bea masuk, dan penetapan kawasan pabean pemasukan komoditas Pertanian.

Penetapan tarif bea masuk didasarkan pada harga pasar domestik, komoditas strategis (tertentu) nasional dan lokal, serta produksi dan kebutuhan nasional. Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan pabean pemasukan komoditas Pertanian yaitu hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan dengan tujuan melindungi sumber daya dan budidaya Pertanian yang merupakan daerah produsen komoditas Pertanian yang diusahakan Petani. Penetapan kawasan pabean pemasukan komoditas Pertanian dilakukan tidak boleh berdekatan dengan sentra produksi komoditas Pertanian dan dilengkapi balai karantina. Selain upaya-upaya perlindungan terhadap Petani, upaya pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraaan Petani yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan dengan memfasilitasi Petani agar mampu mandiri dan memiliki keunggulan kompetitif dalam berusaha tani. Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi Petani agar lebih berdaya, antara lain pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, akses Petani terhadap sumber modal dan pembiayaan, akses Petani terhadap informasi dan teknologi, hingga kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan" adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebermanfaatan" adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah penyelenggaraan perlindungan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdyaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proposional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah penyelenggaraan perlindungan pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "profil Petani" yaitu nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, jenis kelamin, jenis komoditas, status pengusaan lahan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bendungan" adalah setiap penahan buatan, jenis urukan, atau jenis lainnya yang menampung air, baik secara alamiah maupun secara buatan, termasuk produksi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya.

Yang dimaksud dengan "dam" adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi.

Yang dimaksud dengan "jaringan irigasi" adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan,

bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat.

Yang dimaksud dengan "embung" adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "sarana produksi lokal" adalah sarana yang dihasilkan oleh suatu kelompok yang memenuhi standar mutu yang disepakati oleh kelompok tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan Usaha Tani" adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang Pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pasar modern" adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, antara lain, berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Pembatasan pasar modern dimaksudkan untuk menghindari persaingan tidak sehat antara pasar tradisional dan pasar modern.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian dapat dikenal oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "mengalihfungsikan lahan Pertanian" adalah mengubah fungsi pemanfaatan lahan untuk kegiatan di luar Pertanian.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kerja sama alih teknologi termasuk kerja sama dengan sumber penyediaan teknologi, antara lain, dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pertanian Pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan daerah, dan lembaga penelitian Pertanian internasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 6